

	<b>LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK METHODIST BINJAI</b>	Dokumen Kegiatan Pengabdian dan Pelatihan	No.Dok	:	
			No. Rev	:	-
	<b>STANDART OPERATING PROCEDURE</b> <i>(Kegiatan Pengabdian dan Pelatihan)</i>			Tgl. Berlaku	:

## I. TUJUAN

Tujuan *Standard Operating Procedure* ini adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian KEMENRISTEKDIKTI meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan dengan mengundang narasumber penilai (*reviewer*) KEMENRISTEKDIKTI ataupun yang setara

## II. RUANG LINGKUP

*Standard Operating Procedure* ini merinci hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan Proposal Pengabdian KEMENRISTEKDIKTI bagi semua Dosen dan Mahasiswa STMIK Methodist Binjai yang di kenal sebagai Pelatihan/ workshop Pengabdian

## III. TANGGUNGJAWAB

*Standard Operating Procedure* ini menjadi tanggung jawab Lembaga Pengabdian dan Pengabdian Pada Masyarakat STMIK Methodist Binjai

## IV. DEFENISI

Kegiatan Pelatihan Pengabdian adalah kegiatan pelatihan penyusunan Penyusunan Proposal KEMENRISTEKDIKTI dengan mengundang narasumber penilai (*reviewer*) KEMENRISTEKDIKTI atau yang diakui.

## V. PROSEDUR

### 1. Umum.

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Dosen melakukan proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan kemudian disahkan oleh Ketua

### 2. Perencanaan.

- a. Penyusunan prosedur dan pemeriksa prosedur;
- b. Pemeriksaan dan monitoring;
- c. Kegiatan Pelatihan Penulisan Proposal Pengabdian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- d. Peserta inti adalah penyusunan proposal Pengabdian KEMENRISTEKDIKTI, yang akan mengajukan usulan Pengabdian ke KEMENRISTEKDIKTI, dan para tamu undangan
- e. Dosen pengusul Proposal Pengabdian, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan diskusi, dan dilanjutkan dengan mempresentasikan dalam bentuk seminar sesuai Konsentrasi keilmuan;
- f. Dosen pengusul melakukan perbaikan-perbaikan Proposal sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
- g. Dosen mengajukan Pengesahan Proposal Pengabdian setelah dilakukan perbaikan-perbaikan kepada Ketua LPPM;

- h. Dosen pengusul Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat setelah ada Pengesahan Ketua LPPM, ditindak lanjuti dengan mengajukan kepada Institusi yang dituju.

### **3. Pelaksanaan.**

- a. Dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua LPPM;
- b. Dosen membuat laporan Kemajuan Pengabdian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
- c. Dosen membuat (mengisi) draf laporan awal;
- d. Dosen membuat (mengisi) laporan akhir;
- e. Dosen mempresentasikan hasil Pengabdian di Konsentrasi keilmuan;
- f. Dosen mempublikasikan hasil Pengabdian.

### **4. Pengendalian.**

Dosen menyerahkan Proposal, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Pengabdian dan hasil Publikasi Ilmiah kepada LPPM STMIK Methodist Binjai.

### **5. Penyempurnaan.**

- a. Dosen bersama Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, mengevaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disetujui dan tidak disetujui;
- b. Dosen bersama Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, mengadakan Riset/Pengabdian Ulang atas berkas Usulan Proposal Pengabdian yang tidak disetujui;
- c. Dosen bersama Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan program Pengabdian berikutnya

## **VI. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.**

1. Format Proposal Pengabdian;
2. Presentasi Pengabdian;
3. Formulir Laporan Pengabdian;
4. Presentasi Pengabdian;
6. Publikasi Hasil Pengabdian;

## VII. REFERENSI.

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
- f. Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016;
- g. Statuta STMIK Methodist Binjai.

Diperiksa Oleh: Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
 Allwina, M.Kom	 Vera Wijaya, M.Kom